



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berkepentingan masyarakat setempat

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berkepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi kepada kota dan/atau mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota;
12. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan;
- (2) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dn fiskal nasional, serta agama;
- (3) Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 1. Bidang Pendidikan;
 2. Bidang Kesehtan;
 3. Bidang Pekerjaan Umum;
 4. Bidang Perumahan;
 5. Bidang Penataan Ruang;
 6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 7. Bidang Perhubungan;
 8. Bidang Lingkungan Hidup;
 9. Bidang Pertanian;
 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterah;
 13. Bidang Sosial;
 14. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketetrasmigrasian;

15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Bidang Penanaman Modal;
17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Bidang statistik;
23. Bidang kearsipan;
24. Bidang perpustakaan;
25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Bidang Kehutanan;
28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Bidang Perikanan;
30. Bidang Perdagangan;
31. Bidang Perindustrian.

- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menguirus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya swebagai mana dimaksud pada pasal 2 ayat (2);
- (2) selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang mnjadi kewenangan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Bidang Penanaman Modal;
17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Bidang statistik;
23. Bidang kearsipan;
24. Bidang perpustakaan;
25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Bidang Kehutanan;
28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Bidang Perikanan;
30. Bidang Perdagangan;
31. Bidang Perindustrian.

- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menguirus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya swebagai mana dimaksud pada pasal 2 ayat (2);
- (2) selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang mnjadi kewenangan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

- (3) Khusus untuk urusan pemeruntahan dalam penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kota, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pekerjaan Umum;
 - e. Bidang Penataan Ruang;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Perumahan;
 - h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Bidang Penanaman Modal;
 - j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Bidang Ketenagakerjaan;
 - m. Bidang Ketahanan Pangan;
 - n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. Bidang Perhubungan;
 - q. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - r. Bidang Pertanahan;
 - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
 - u. Bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - v. Bidang Sosial;
 - w. Bidang Kebudayaan;
 - x. Bidang statistik;
 - y. Bidang kearsipan;
 - z. Bidang perpustakaan;
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Perikanan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Bidang Perdagangan dan Industri.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap;
- (2) pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan;
- (3) sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruks, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan pemerintahan ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintahan ini;
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LITAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedomana pada peraturan perundang-undangan.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kota akan menyelenggarakan urusan pemerinthan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriterria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganya, pemerintahan daerah kota dapat :
 - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. Menugaskan dan/ atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan;
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang menyelenggaran ditugaskan kepada pemerintahan daerah kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyatkan;
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan;
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/ atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15**

Perizinan dan perjanjian kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ke tiga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pagar alam sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *18 Februari* 2009


WALIKOTA PAGAR ALAM
H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal *18 Februari* 2009
H. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM *M*


H. A. FACHRI

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomor*2*.....seri.....*E*.....**

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Perizinan dan perjanjian kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ke tiga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pagar alam sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *18 Februari* 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal *18 Februari* 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



H. A. FACHRI

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomor*2*.....seri.....*E*.....

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Feb. 2009
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI
KEWENANGAN KOTA
PAGAR ALAM

1. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kota. 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
		4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan / penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.
2. Pembiayaan		1. a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan

		pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar 2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar 3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan prasarana		1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak

		usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian mutu pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.
	2. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan gizi masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga / dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan kesehatan	1. Pembiayaan kesehatan masyarakat	1. a. Pengelolaan / penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan).
3. Sumber daya manusia kesehatan	1. Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. Pelatihan teknis skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu, skala kota tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

		5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota 2. a. Pengambilan sampling /contoh sediaan farmasi di lapangan b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas1 3. a. Pemberian Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) b. Pemberian izin apotik, toko obat
5. Pemberdayaan Masyarakat	4. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat Berprilaku Hidup sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
		1. a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi c. Pemantauan pemanfaatan iptek kesehatan skala provinsi
		2. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota
		3. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota
		4. Pengelolaan SIK skala kota

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota 2. Penetapan pola pengelolaan sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kota dan/ atau pada wilayah sungai dalam satu kota 6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota
	3. Pembangunan / Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota 2. Penetapan pola pengelolaan sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kota dan/ atau pada wilayah sungai dalam satu kota 6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota
	3. Pembangunan / Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota 2. Penetapan pola pengelolaan sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kota dan/ atau pada wilayah sungai dalam satu kota 6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota. 6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota
	3. Pembangunan / Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi

		pada sungai, danau, waduk dan pantai ada wilayah sungai dalam satu kota
	4. Pengawasan dan pengendalian	8. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kota : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kota : a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
	3. Pembangunan dan pengusahaan	Pembangunan jalan kota : a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kota : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi) 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan tingkat kota. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan diwilayah kota.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan

		mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan kota. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan di wilayah kota. 4. Pembentukan lembaga / badan pengelola pembangunan perkotaan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan kota. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM diwilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya didalam wilayah kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
	3. Pembangunan	1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM diwilayah kota. 2. Pengembangan SPAM diwilayah kota untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota 6. Penanganan bencana alam tingkat kota
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM

		yang berada di wilayah kota 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kota. 3. Penyelenggaraan (bimtek) pada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan

		masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dikota.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan keputusan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota
	3. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota
	4. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
8. Pemukiman	1. Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : a. Pengaturan b. Pembangunan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasiba / lisiba di wilayah kota 2. Penetapan Peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di kota 2. Pelaksanaan kerjasama swasta,

		masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba 3. Penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba di kota
	c. Pengawasan 2. Pemukiman kumuh / nelayan : a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan 3. Pembangunan kawasan a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan pemukiman kumuh /nelayan di wilayah kota 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya pemukiman kumuh perkotaan di wilayah kota 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota. 2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan pemukiman kumuh /nelayan dengan rusunawa 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh diwilayah kota 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh di kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan diwilayah kota Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan diwilayah kota 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota
8. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan daerah kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma standar, prosedur dan kriteria nasional 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai gedung dan lingkungan 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota

			4. Penyelenggaraan IMB gedung 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung ,adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
		2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat 2. Pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
		4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10.	Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
		2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 5. Melaksanakan pelatihan,bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penertiban perizinan usaha jasa

			4. Penyelenggaraan IMB gedung 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung ,adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
		2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
		3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat 2. Pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
		4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10.	Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
		2. Pemberdayaan	1. Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 5. Melaksanakan pelatihan,bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penertiban perizinan usaha jasa

	3. Pengawasan	konstruksi. 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhi tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi
--	---------------	---

4. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
Pembiayaan	1. Pembangunan baru	1. Penetapan kebijakan ,strategi dan program kota dibidang pembiayaan perumahan 2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan 3. Pelaksanaan,penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat kota 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota.
	2. Perbaikan	1. Penetapan kebijakan,strategi, dan program kota dibidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kota dibidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan penerapan,dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat kota 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota.
Pembinaan Perumahan Formal	Pembangunan baru	1 a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.

		4. Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan bahan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, industri, kontraktor dan pengembang lokal. 12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 13. Perumusan RPJP dan RPJM kota. 14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota. 15. Pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan / produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulant di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulant pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
	2. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU

		pesisir dan pantai serta pulau kecil di kota. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan kota.
	4. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan perumahan swadaya	1. Pembangunan baru	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota

		tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan

		NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung

		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 9. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 10. Pengkajian kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.
4. Pengembangan kawasan	1. Sistem pengembangan kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan rencana kota dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D Kota). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya
	2. Kawasan skala besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
		5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
	3. Kawasan khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus 2. Pembinaan teknis –pelaksanaan

		penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
	4. Keterpaduan prasarana kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
	5. Keserasian Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
5. Pembinaan Hukum Peraturan-perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan baru	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan di tingkat kota 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota

		5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 7. Fasilitas penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di Tingkat kota 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 11. Fasilitas pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 13. Fasilitas penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 7. Fasilitas penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota

		10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota

	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.
--	--------------	---

	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.
--	--------------	---

	4. Perluasan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.
--	--------------	---

	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dikota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 7. Fasilitasi, penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dikota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan dikota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dikota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan

	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dikota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 7. Fasilitasi, penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dikota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan dikota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ditingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dikota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan

		dikota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota.
6. Pembinaan teknologi dan industri	1. Pembangunan baru	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial

		ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peranserta masyarakat dan sosial budaya.	1. Pembangunan baru	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	4. Perluasan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	6. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
--	--	--

		2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
--	--	--

5. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kota.
2. Pembinaan		1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggung-jawab masyarakat.
3. Pembangunan		a. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. b. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang. 2. Pemanfaatan kawasan strategis kota. 3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota. 8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. 9. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Pengendalian pemanfaatan ruang

		wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.
		3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

		wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.
		3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota. 4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan / kelurahan. 2. Pelaksanaan SPM kota. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. 8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan / kelurahan. 2. Pelaksanaan SPM kota. 3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota. 5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. 8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota. b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota. 9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota. 10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.

	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan / kelurahan.. 5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan / kelurahan. 6.a. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan / kelurahan. 7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 8.a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan / kelurahan. 9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan / kelurahan.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan / kelurahan. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan / kelurahan. 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan / kelurahan dan antara

		kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
--	--	---

		kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
--	--	---

		kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kota. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
--	--	---

7. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.
		2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
		3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.
		4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
		5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
		6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
		7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
		8. Pembangunan terminal angkutan barang.
		9. Pengoperasian terminal angkutan barang.
		10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.
		11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
		12. Pemberian izin trayek angkutan kota.
		13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.
		14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.
		15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota.
		16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
		17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
		18. Pemberian izin usaha angkutan barang.
		19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.
		20. Penentuan lokasi.
		21. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.
		22. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.

		23. Penyelenggaraan andalalin di jalan kota. 24. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota. 25. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota. 26. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
		27. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 28. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota. 29. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. 30. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota. 31. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 32. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 33. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota. 34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota. 35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota. 36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

8. LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan / atau kegiatan di luar usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

8. LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan / atau kegiatan di luar usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

	3. Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawaban usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan skala kota. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan / atau

	3. Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air	1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota. 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawaban usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Pesisir dan Laut	1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kota. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan skala kota. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kota. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kota. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan / atau

		kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan / atau Lahan	1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan yang berdampak atau dapat diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kota.
	7. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan / atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional 2. Penetapan kondisi lahan dan / atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.

	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1. Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
	11. Penerapan sistem Manajemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih,dan Teknologi Berwa-wasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih,dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
	14. Pembinaan dan Penga-wasan Atas Penye-lenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan Hidup.	1.- 2.- 3.-
	15. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kota.

	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	18. Laboratorium Lingkungan	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kota.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Izin Lokasi		1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 2. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Izin Lokasi		1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		1. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 2. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		1.a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Kosong		1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan / diketahui oleh camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.

4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		1.a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		1.a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Kosong		1.a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan / diketahui oleh camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.

		e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		1.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang wilayah (RTRW) kota. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten / Kota		1.a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan pen-jelasannya dengan keputusan Walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi : a. Pencatatan dan pemutakhiran blodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah dating penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah dating Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi :

		a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama;
		h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi pengelolaan informasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota . 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.

		9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk,

		pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	-
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota.. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
		2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.
		3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khayalak sasaran.
		4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pem-bangunan berbasis penduduk skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan	-
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

		pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	-
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota.. b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
		2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.
		3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khayalak sasaran.
		4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
		5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan	-
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan

		penyan-dang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyan-dang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kota.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.

	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.
--	---	---

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak.	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyelenggara dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran " Unmet Need " sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penggulungan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak.	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyelenggara dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran " Unmet Need " sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penggulungan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak.	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyelenggara dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran " Unmet Need " sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, pengulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak.	1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyelenggara dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran " Unmet Need " sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. 3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga

		berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbatas dari HIV / AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) g. Pembinaan penyuluhan KB. h. Peningkatan kesetaraan dari keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 4.a.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan konseptrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota. b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota. b.Penjaminan Ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota. 5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota. b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi	1. a.Penetapan kebijakan KRR Pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan

		Napza baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota. e. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk Pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan NAPZA skala kota. g. Pemanfaatan tenaga SDM, pengelolaan pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. a. Penetapan Kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. 2. a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. 3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas pemodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan opsional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan Sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan institusi masyarakat dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SSDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi,	1. Kebijakan dan Pelaksanaan	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE

Informasi dan dukasi (KIE)	Advokasi dan KIE	skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. 3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta koseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3. a. Pelaksanaan Operasional system informasi manajemen program KB nasional. b. Pemuktakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. b. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. c. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. d. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egovernment dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek

		kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonom, social budaya dan lingkungan di daerah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi. Asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB Nasional di kota.

13. BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang social skala kota mengacu pada kebijakan Provinsi dan / atau Nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial.		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program / Kegiatan		Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang sosial skala kota.

Bidang Sosial.		
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. – 2. Pengembangan jaringan system informasi kesejahteraan sosial skala kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skala kota.
14. Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai.	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nila-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP)	Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	-
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kota.
16. Pengumpulan		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau

Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari masyarakat Rentan dan tidak mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian Rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

14. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 3. Penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja daerah kota, mikro pada Instansi / tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketenagakerjaan skala kota.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Perencanaan formasi karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran dan pengukuran produktivitas kerja skala kota. b. Pelaksanaan program peningkatan Produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi

		kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengelolaan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja. c. Pemberian pelayanan Informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota. 2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja / LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota. b. Penertiban rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota. 3. Pemberian Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / <i>Job Fair</i> skala kota. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota. 5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD / Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penertiban SPP AKL skala kota. 6. a. Penertiban rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 7. Penertiban IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi

		tepat guna skala kota. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	1. a. Pelaksanaan Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. 2. Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di Wilayah kota. 3. Penertiban rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kota. 4. Penertiban rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal / alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke Luar negeri skala kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7. a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota. b. Penertiban rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1. a. Fasilitas penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 2. a. Penertiban izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. b. Pencabutan izin operasional

		perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota. 7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada Gubernur. 8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten / kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. 9. Pembinaan pelaksanaan system dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 10. Verifikasi keanggotaan SP / SB skala Kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan Organisasi pekerja / buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penertiban / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kota,

		b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan / atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 13. Pengusulan penertiban kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
--	--	--

15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi. 2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota.. 3. Fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha kopresai dalam wilayah kota. 4. Fasilitas pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota. b. Fasilitas pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan)
2. Pemberdayaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota ; d. Fasilitas pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi dalam wilayah kota. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.
3. Pemberdayaan UKM		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi: a. Pendanaan / penyediaan sumber

		dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

		dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

		dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi		1. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

16. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	- Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategi daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. - Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. - Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi: - Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. - Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. - Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota. - Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar. - Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota. - Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	- Kerjasama Penanaman Modal - Promosi Penanaman Modal	- Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota. - Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota. - Mengkaji, Merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.

		2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kota.
	3. Pelayanan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal skala kota. 2. Membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi. 3. Mengumpulkan dan Mengelola data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang system informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,

	3. Pelayanan Penanaman Modal	2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kota. 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal dikota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal skala kota. 2. Membangun dan mengembangkan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi. 3. Mengumpulkan dan Mengelola data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebarluasan, pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang system informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan,

		pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal skala kota kepada aparaturn pemerintahan dan dunia usaha, 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.
--	--	---

17. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria system pemberian penghargaan / anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan, 4. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten / kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional / Provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/ kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga adat skala kota.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh Tim asing skala kota. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD,DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman . 5. Pelaksanaan kebijakan kota nasional/Provinsi dan penetapan

		kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan nasional / provinsi dan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penertiban rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, Pameran, dan lomba tingkat kota. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota. 7. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kota. 8. Pelaksanaan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional kota dalam rangka perlindungan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang

		pemahaman sejarah nasional, sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota. 7. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan system informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. 9. pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional " <i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i> ' skala kota. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB / Situs skala kota. 3. Penetapan BCB/Situs skala kota 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi : a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat

		dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan skala kota meliputi ; a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan, c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota. f. Pelaksanaan kebijaksanaan sejarah lokal skala kota. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten dan kota. 10. Fasilitas organisasi / lembaga perfilman di kota. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota. 12. Fasilitas advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota. 13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan Informasi sejarah lokal di kota. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten / kota. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota. 17. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota. 18. pelaksanaan seminar / loka karya sejarah
--	--	--

		lokal dalam perspektif nasional di kota. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota. 21. Pemetaan sejarah skala kota. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota. 23. penanganan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia skala kota. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota, 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB / situs skala kota. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota. 27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kota. 28. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/ situs bawah air samapi dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintahan. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota. 30. Registrasi museum dan koleksi di kota. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
--	--	--

		lokal dalam perspektif nasional di kota. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota. 21. Pemetaan sejarah skala kota. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota. 23. penanganan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia skala kota. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota, 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB / situs skala kota. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota. 27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kota. 28. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/ situs bawah air samapi dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintahan. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota. 30. Registrasi museum dan koleksi di kota. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
--	--	--

18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan keimanan ketaqwaan (imtaq). g. Peningkatan Profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan system penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan system informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembnagunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan skala kota: a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, Provinsi, Nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala kota provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi

		kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pengembangan dan keserasian kebijaksanaan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelola keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan Profesionalisme atlit, pelatih, manager, dan Pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan system penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

		s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan 3. Koordinasi	Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan

		olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran / dana.
--	--	--

19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bidang

	Kegiatan	ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas aparat kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

		kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan sosial skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan impelementasi politik, dan kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik pasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang sistem dan impelementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat Bidang sistem dan impelementasi politik, Kelembagaan politik Pemerintahan, kelembagaan partai

		politik, Budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan kapasita aparat	Peningkatan kapasitas aparat Kesbangpol di bidang sistem dan implemementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, Budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum Nasional dan Kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarkat, kebijakan dan kelembagaan usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan penyelegaraan pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota
	4. Pengawasan peneyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan peneyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskan dan moneter prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

5. Peningkatan kapasitas Apoaratur.	Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam ketahanan perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
	b. Pembinaan Sosialisasi Bimbingan konsultasi supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi pengaturan daerah dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD kota 2. Penyampaian LPPD kota Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
	2. Penataan Daerah Dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Penyusunan penataan daerah skala kota 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangkai penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibu kota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
	b. Pembinaan Sosialisasi Bimbingan konsultasi supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi pengaturan daerah dengan pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD kota 2. Penyampaian LPPD kota Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
	2. Penataan Daerah Dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Penyusunan penataan daerah skala kota 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangkai penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibu kota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas

		dan nama kota.
	c. Pembinaan Sosialisasi Opservasi dan Pengkajian Penataan Daerah Dan Otsus d. Monitoring Dan Evaluasi Serta Pengawasan Dan Pengendalian Penataan Daerah Dan Otsus e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah Dan Otsus f. Pelaporan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 1. Penyelenggaran monitoring dan evaluasi penatan daerah dan otsus dalam wilayah kota 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pebgendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. 1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kota 2. Pembangunan data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah. 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kreteria laporan penataan daerah. 2. Pengelolaan database laporan penataan daerah skala kota. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
	3. Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah kota untuk siding DPOD 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi siding DPOD. 1. Penyusunan perda kota 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubenur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.

	c. Fasilitas Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) kebijakan (2) Pembinaan b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : c. Pengembangan Kapasitas Daerah: (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota Penerapan SPM skala kota - 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota 3. Koordinasi pengembangan kapasitas kota Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	5. Pejabat Negara : a. Tata tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota — —

	c. Fasilitas Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
	4. Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) kebijakan (2) Pembinaan b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : c. Pengembangan Kapasitas Daerah: (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota Penerapan SPM skala kota - 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota. 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota 3. Koordinasi pengembangan kapasitas kota Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	5. Pejabat Negara : a. Tata tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota — —

	anggota DPRD provinsi/kab/kota c. Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah (KDH) dan wakil KHD : (1) kebijakan (2) pelaksanaan d. Kedudukan protokoler dan keuangan DPRD: 1) Kebijakan (2) Pembinaan e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH : 1) Kebijakan (2) Pembinaan f. Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) KDH: 1) Kebijakan (2) Pembinaan g. Tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah: 1) Kebijakan (2) Pembinaan	- Fasilitasi pemilihan walikota dan walikota Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kota Pelaksanaan Pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota - Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota — —
2 Pemerintah Umum	1. Fasilitasi Deskonterasi, Tugas Pembantuan dan kerjasama : a. Fasilitasi Deskonterasi b. Fasilitasi Tugas Pembantu	- Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh

	c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah f. Kordinasi Pelayanan Umum	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi. 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga 2. Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasillitasi kebljakan usaha kecil dan menengah skala kota 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyarakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. 3. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota 5. Kaordinasi dengan Instansi terkait skala kota Koordinasi penegakan HAM skala kota

	c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah f. Kordinasi Pelayanan Umum	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi. 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga 2. Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasillitasi kebljakan usaha kecil dan menengah skala kota 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyarakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d). Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. 3. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota 5. Kaordinasi dengan Instansi terkait skala kota Koordinasi penegakan HAM skala kota

	c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah f. Kordinasi Pelayanan Umum	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi. 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga 2. Pelaksaaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasillitasi kebljakan usaha kecil dan menengah skala kota 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyarakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. 3. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota 5. Kaordinasi dengan Instansi terkait skala kota Koordinasi penegakan HAM skala kota

	c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah f. Kordinasi Pelayanan Umum	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi. 1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga 2. Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi. 1. Pelaksanaan kerjasama antar kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasillitasi kebljakan usaha kecil dan menengah skala kota 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia (HAM)	1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang : (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyarakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d). Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. 3. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota 5. Kaordinasi dengan Instansi terkait skala kota Koordinasi penegakan HAM skala kota

	3. Wilayah Perbatasan: a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara b. Perbatasan daerah c. Toponimi dan Pemetaan wilayah d. Pengembangan wilayah perbatasan e. Penetapan Luas wilayah 4. Kawasan Khusus : a. Kawasan sumberdaya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Perternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya. c. Kawasan	1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara 2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/ kelurahan yang berbatasan dengan negara lain Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan/ kelurahan di kota. 1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota 1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta , abrasi 2. Penetapan luas wilayah sesuai peruntukannya. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan
--	--	--

	Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas sosial dan Umum d. Kawasan kelautan dan Kedingrantaaran	fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedingrantaaran skala kota
	5. Manajemen pencegahan dan penanggulangan Bencana: a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah kota.
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok keuangan daerah 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah: a. Pajak dan Restribusi Daera b. Investasi dan aset Daerah	1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan restribusi daerah kota b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan restribusi daerah kota 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan restribusi daerah skala kota 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi aset daerah kota 3. Pengawasan pengelolaan investasi aset daerah kota

	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro d. Pinjaman Daerah 4. Dana Perimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH) 5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	4. Fasilitas pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kota 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi Daerah, serta BLU Kota. 1. Pengelolaan data dasar perhitungan Alokasi DAU Kota. 2. Pengelolaan DAU Kota 3. Pelaporan Pengelolaan DAU Kota 1. Usulan Program dan kegiatan Kota untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi Kota yang menerima DAK) 3. Pengendalian dan Pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH Kota. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur Akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kota. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota. 3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (Urusan concurrent) 4. Fasilitas penyusunan laporan keuangan
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota

	2. Pengembangan Kapasitas 3. Fasilitasi 4. Pembinaan dan pengendalian 5. Monitoring dan Evaluasi	3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah - - Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 6. Kenaikan pangkat	1. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota 2. Usulan penetapan NIP 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota 2. Pelaksanaan Pengangkatan CPNSD di lingkungan kota 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi - Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kota. 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

	7. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan Struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota. Penetapan pemindahan PNSD kota.
	8. Pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) antar Instansi	
	9. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota
	10. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk Golongan III/d ke bawah
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota
	12. Pemutahiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutahiran data PNSD di Kota
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota Menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
6. Persandian	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kota 2. penyelenggaraan palsan skala kota 3. Penyelenggaraan sissan skala kota 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota 3. Usulan pemberian tanta penghargaan bidang persandian
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota 2. Penyelenggaran pengadaan palsan

		melalui karya mandiri dan mitra skala kota 3. Pemeliharaan piasan tingkat 4. Penghapusan piasan skala kota 1. Perencanaan kebutuhan sisan skala kota 2. Pengadaan sisan untuk jaring persandian skala kota 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sisan skala kota 4. Penentuan pemberlakuan / penggantian sisan jaring persandian skala kota Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan / atau kota
	4. Pembinaan Sisan	
	5. Pembinaan kelembagaan	
	6. Pengawasan dan pengendalian (Wasdal)	-
	7. Pengkajian	-

		melalui karya mandiri dan mitra skala kota
		3. Pemeliharaan piasan tingkat
		4. Penghapusan piasan skala kota
	4. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuha sissan skala kota
		2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota
		3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota
		4. Penentuan pemberlakuan / pengggantian sissan jaring persandian skala kota
	5. Pembinaan kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan / atau kota
	6. Pengawasan dan pengendalian (Wasdal)	-
	7. Pengkajian	-

21. KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
Ketahanan Pangan	1.Ketahanan Pangan	1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keseragaman konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan produksi dan pangan berbahan baku lokal c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat b. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok pangan tingkat kota. b. Pencegahan dan penanggulangan usaha masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi kelompok rawan pangan.
		4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota. b. Pengembangan infrastruktur distribusi pengembangan kota c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan d. Informasi harga di kota. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota. 5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6. a. Identifikasi LSM dan toko masyarakat kota. b. Pengembangan fasilitasi forum masyarakat kota c. Pengembangan "trust fund" di kota. d. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan. 7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
	2.Keamanan Pangan	1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten/kota.

		2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS, keamanan pangan wilayah kota 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan/kota 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	-
	2. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian. 5. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. 6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.
	4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Bimbingan, pendamping dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada kota. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	1. a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. 2. Rekomendasi aspek teknis sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program

		nasional dibidang standarisasi didaerah. 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian dikota. 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SIN, serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SIN. 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi dikota. 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota. 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota. 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota. 11. Fasilitas pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi 12. Fasilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.
--	--	---

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	2. Penyelenggaraan pemerintahan skala kota
		1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
		2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan skala kota
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
	3. Pengembangan Kelurahan	4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
		1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan skala kota
		2. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
	4. Keuangan dan Aset	4. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota
		1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
		2. Koordinasi fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset skala kota.
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
	5. Pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan	4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
		1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pemerintahan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota
	2. Administrasi Pemerintahan Kelurahan	2. Penyelenggaraan pemerintahan skala kota
		1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
		2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan skala kota
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
	3. Pengembangan Kelurahan	4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota
		1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan skala kota
		2. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
	4. Keuangan dan Aset	4. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota
		1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
		2. Koordinasi fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset skala kota.
		3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
	5. Pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan	4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
		1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota

		2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasiliatsi pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.
--	--	---

2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	1. Kebijakan 2. Pemantauan data dan profil kelurahan 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 4. Pelatihan Masyarakat 5. Pengembangan Manajemen pembangunan partisipatif 6. Peningkatan peran Masyarakat dalam penataan dan Pendayagunaan Ruang	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma standar, prosuder dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 2. Pelaksanan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota — 1. Koordonasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan skala kota 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kota
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedonam, norma, standar kreteria dan prosudur di bidang pemberdayaan adat dan

2. Penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	1. Kebijakan 2. Pemantauan data dan profil kelurahan 3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 4. Pelatihan Masyarakat 5. Pengembangan Manajemen pembangunan partisipatif 6. Peningkatan peran Masyarakat dalam penataan dan Pendayagunaan Ruang	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma standar, prosuder dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 2. Pelaksanan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota — 1. Koordonasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan skala kota 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang skala kota
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedonam, norma, standar kreteria dan prosudur di bidang pemberdayaan adat dan

Masyarakat	2. Pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara 3. Pemberdayaan Perempuan 4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial 6. Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja	pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kab/ kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 2. Pembinaan dan supervise pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial skala kota 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Sosial skala kota 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan 2. Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha Ekonomi masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi penduduk Miskin

		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin skala kota.
	3. Pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi Kelompok Masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Lembaga keuangan Mikro	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota.
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota.

5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.	1. Kebijakan 2. Fasilitas Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan 3. Fasilitas Pemanfaatan Lahan 4. Fasilitas Prasarana dan sarana 5. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna 6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna 1. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan konversi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 2. Pelaksanaan Fasilitas konversi dan rehabilitasi lingkungan skala kab / kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kota. 1. Koordinasi dan fasilitas pemanfaatan lahan skala kota. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitas kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna skala kota. 2. Pembinaan, pengawasan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitas pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota. 2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota.
---	---	--

23. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB- SUB BIDANG	URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan 2. Pengawasan monitoring dan Evaluasi 3. Fasilitasi dan Pembinaan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota - -
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi : a. Sensus b. Survey antar Sensus c. Survey Berskala Nasional d. Survey Sosial dan Ekonomi 2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota - Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kota Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi. -
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jaringan Statistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik khusus skala kota.

23. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB- SUB BIDANG	URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota
	2. Pengawasan monitoring dan Evaluasi	-
	3. Fasilitasi dan Pembinaan	-
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi :	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota
	a. Sensus	-
	b. Survey antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kota
	c. Survey Berskala Nasional	Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
	d. Survey Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.
	2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jaringan Statistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik khusus skala kota.

24. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB- SUB BIDABG	URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : - Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional - Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional - Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional - Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional - Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional - - Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan
	3. Penyelamatan pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota
	4. Akreditasi Sertifikasi	-
	5. Pengawasan / Supervisi	Pengawasan / Supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.

25. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan Pos. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket layanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio and Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggerakan kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi.	Fasilitas pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan daerah tetangga.

2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota. -
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemintaraan Media	Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota. -
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5. Kemintaraan Media	Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

26. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB- SUB BIDANG	URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional e. Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan Teknis semua jenis perpustakaan diwilayah kota : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar b. Pengembangan SDM c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan e. Pengembangan minat baca
	3. Penyelamatan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan Kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi perpustakawan	-
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional perpustakaan

	Teknis dan Fungsional Perpustakaan	
--	--	--

27. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Horikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 3. Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota 5. a.Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b.Pengembangan lahan pertanian wilayah kota 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota 8. Penetapan sasaran areal tanah wilayah kota 9. Penetapan luas bakulahan pertanian yang dapat di usahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada skala kota
	2. Air Irigasi	1.Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 2.a.Bimbingan dan pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi b.Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a.Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkupulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) b.Bimbingan pelaksanaan konservasi air irigasi 4.Bimbingan penerangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2.a.Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota. b.Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c.Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengaman terhadap ketersediaan pupuk. 4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk

	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2.a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
		3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengembangan terhadap ketersediaan pestisida 4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida
	a. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5.a. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya, alat dan mesin pertanian sesuai lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin pertanian f. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian.
	6. Benih Tanaman	1. a. Bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman wilayah kota b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota. 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota. 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota. 5.a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tananam. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.

		i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 1. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. b. Pembinaan dan pengawasan balai binih milik swasta
	7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peralatan OPT / fenomena iklim wilayah kota. 3. Penyebaran informasi keadaan serang OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kota. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT / fenomena iklim wilayah kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penganggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan dan hortikultura wilayah kota. 3. Pelaksanaan studi amdal / UKR-UPL dibidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi

		i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 1. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota. b. Pembinaan dan pengawasan balai binih milik swasta
	7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.. c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
	8. Perlindungan Tanaman	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peralatan OPT / fenomena iklim wilayah kota. 3. Penyebaran informasi keadaan serang OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kota. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT / fenomena iklim wilayah kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penganggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
	9. Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan dan hortikultura wilayah kota. 3. Pelaksanaan studi amdal / UKR-UPL dibidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi

		petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota. 6. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan hortikultura wilayah kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	2. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (Bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistim Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Penyusunan statistik pangan dan hortikultura wilayah kota. 2. Bimbingan penerapan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan peternakan wilayah kota 2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota b. Bimbingan penetapan kawasan Industri peternakan rakyat c. Pengembangan lahan hijau pakan 3. Penetapan padang penggembalaan
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan	1. a. Penerapan kebijakan alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) wilayah kota b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat

	Masyarakat Veteriner (kesmavet)	dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 3.a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota d. Analisis teknis, ekonomis, dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.
	3. Pemanfaatan Air Untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
	4. Obat Hewan, Vaksin, Sera, dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota
		3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota c. Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat peternak 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan,

		pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat wilayah kota d. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur, dan susu) wilayah kota f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan permik wilayah kota h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pebrikan wilayah kota i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.
	5. Pakan Ternak	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota 2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota 4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap penggantian (additive and supplement) wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kota h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota. k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota. l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota.
	6. Bibit ternak	1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota.

		b. Bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah wilayah kota. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota. d. Bimbingan pembuatan dan pemesanan silsilah ternak 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota. 3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota. 5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota. b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota. c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota. e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota. 6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota. c. Pelaksanaan kota penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota. e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota. f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota. g. Bimbingan pelaksanaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah wilayah kota. h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota. i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota. j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota. k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota. l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota. n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota. o. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kota.
--	--	--

		p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan wilayah kota
	7. Pembiayaan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit program wilayah kota. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota. e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit wilayah kota.
	8. Kesehatan Hewan (keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota. b. Pembinaan dan pengawasan hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari / ke wilayah kota. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota. g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota. 2.a. Pengamatan, penyelidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota. b. pengawasan urusan kesejahteraan hewan 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota. 5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan, ke/dari wilayah Indonesia antar

- propinsi di wilayah kota.
6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan, dan pelayanan keswan.
 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.
 - 8.a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktet dokter hewan mandiri, klinik hewan).
 - b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
 - c. Bimbingan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan.
 - d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
 - e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
 - f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil).
 - g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan *surveillance Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)
 - h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
 - i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah
 - j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah
 - k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan .
 - l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
 - m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis
 - n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
 - o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
 - p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.
 - q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.
 - r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

		s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota. 9. a. Pelaksanaan pelayanan medik / paramedik veteriner di kota. b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiter, virus, bakteri, penyakit lainnya b. Bimbingan penerapan normal, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar / masuk wilayah kota
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota 2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota. b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 2. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota 5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kota. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu 8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 9. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota b. Pemberian izin rumah sakit hewan / pasar hewan c. Pemberian izin praktek dokter hewan d. Pemberian izin laboratorium keswan dan kemavet. e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU

		g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan 2. a. Pemberian izin pengadaan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota 3. Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depot, toko, kios, dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kota. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota. 5.a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi Instalasi karantina hewan di wilayah kota. 7. Pemberian izin usaha bididaya hewan kesayangan kota. 8. Pemberian izin usaha alat angkut / transportasi produk peternakan 9.a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota. b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.
	11. Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pedoman kerjasama/kemitrausahaan peternakan wilayah kota. 2.a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standar disasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan dan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
		k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota

		l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan wilayah kota. m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama / kemitraan usaha peternakan wilayah kota.
	12. Sarana Usaha	4. a. Bimbingan penerapan pedoman, norma standar sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil peternakan wilayah kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil penerapan wilayah kota.
	14. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. 2. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wiayah kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.

28. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventasasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Swaka Alam dan Taman Baru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahun) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

28. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventasasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Swaka Alam dan Taman Baru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		—
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahun) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan perencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan perencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
13. Rencana Pengelolaan Tahunan Unit Usaha Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi.		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangkah pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kota.
16. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha tahunan (Jangka Pendek) unit KPHL.
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung.		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
20. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Usaha Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK.		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Baru.		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Baru.		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Baru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka Pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.

29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Baru		—
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan piñata blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitas di taman hutan raya skala kota.
31. Rencana Kehutanan		Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
32. Sistem Informasi kehutanan (numerik dan spasial)		Penyusunan system informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
33. Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM perhutanan.
34. Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM perhutanan.
35. Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Jasa Lingkungan Pada Hutan produksi		Pemberian izin Usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM perhutanan.
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
37. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota.
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hutan bukan kayu yang tidak di lindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM perhutani.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak skala kota.
40. Perencanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Termasuk		1. Penetapan lahan kritis skala kota. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitas hutan dan lahan DAS /

Hutan Mangrove		Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota. 4. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala kota
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota
42. Pelaksanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota 2. Pelaksanan Rehabilitasi Hutan dan Pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala kota
43. Reklamasi Hutan Pada Areal Yang Bibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat Didalam dan Di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat didalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. pengembangan Hutan Hak dan aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan Rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengaman hutan kota
48 Perbenihan tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, Pembinaan penggunaan benih garis miring bibit, pelaksanan settivikasi sumber bening dan mutu bening/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata alam pada Kawasan Pelestarian Alam,		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buruh serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buruh skala kota.

dan Pengusahaan Taman Buruh, Areal Buruh Dan Kebun Buruh		
50 Pengelolaan Swaka Alam Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buruh		—
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satua Liar		—
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satuh Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satuan liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (appendix) CITES
53. Lembaga Konserpasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman sapari) skala kota.
54. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan rakyat skala kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan dan skala kota.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan Penellitan dan pengembangan kehutannan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kehutannan		—
57. Penyuluhan kehutan		Penguatan kelembaggaan dan penyelenggaraan penyuluhan skala kota.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggaraan kota dan penyelenggaraan oleh masyarakat dibidang kehutanan.
2. Bidang Kehutanan	1.Lahan Perkebunan	1.a Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi,

		konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. 2.a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tapat guna lahan perkebunan wilayah kota. b. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembanagn lahan perkebunan wilayah kota d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten/kota e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota
	6. Benih Perkebunan	1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota 2. Identifikasi dan pengembangan varientas unggul lokal 3. Pemantauan benih impor wilayah kota 4. a. Bimbingan penerapan stándar mutu benih perkebunan wilayah kota b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota c. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan f. Bimbingan penerapan stándar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode. g. Pemberian izin produksi benih perkebunan h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varientas unggul spesifik lokasi i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan l. Pengembanagn sistem informasi perbenihan perkebunan

		m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
	7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota
	8. Perlindungan Perkebunan	1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomenal iklim wilayah kota b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT /fenomenal iklim wilayah kota c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kota d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber /fenomenal iklim wilayah kota e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.
		f. pemantauan, peramalan, penguasaan dan penanggulangan ekspansi /fenomenal iklim wilayah kota 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota
	9. Perizinan Usaha	1. a. Memberikan izin usaha perkebunan wilayah kota b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota
	11. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian usaha pola kerjasama usaha tani wilayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

		m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
	7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota
	8. Perlindungan Perkebunan	1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomenal iklim wilayah kota b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT /fenomenal iklim wilayah kota c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kota d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber /fenomenal iklim wilayah kota e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradaksi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.
		f. pemantauan, peramalan, penguadalian dan penanggulangan eksplosi /fenomenal iklim wilayah kota 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota
	9. Perizinan Usaha	1. a. Memberikan izin usaha perkebunan wilayah kota b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota
	11. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian usaha pola kerjasama usaha tani wilayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

		lingkungan usaha wilayah kota c. Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL dibidang perkebunan wilayah kota d. Bimbingan pelaksanaan Amdal wilayah kota 2. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan
	12. Panen Pasca Panen dan Pengelohan Hasil	1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil perkebunan wilayah kota b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota 3. Bimbingan penerapan standar unit pengelolaan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota 2. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengelolaan hasil wilayah kota b. Bimbingan penerapan tgnologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil wilayah kota
	13. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota 3. Penebarluasan informasi pasar wilayah kota 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota
	14. Sarana Usaha	2. a. Bimbingan pengembangan saran wilayah kota b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengelolaan dan pemasaran saran produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota 2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Mineral dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin bada usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kota. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kota. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kota. 12. Pembinaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kp nilai tambah. 13. penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam lingkungan kota. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Mineral dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin bada usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kota. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kota. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kota. 12. Pembinaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kp nilai tambah. 13. penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam lingkungan kota. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Mineral dan Air Tanah		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral skala kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota. 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kota. 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 8. Pemberian izin bada usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kota. 9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal di wilayah kota. 10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral pada wilayah kota. 11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kota. 12. Pembinaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kp nilai tambah. 13. penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota. 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung dalam lingkungan kota. 15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada

		cekungan air tanah dalam lingkungan kota 16. Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kota. 17. Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kota.
2. Geologi		18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota. 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah kota 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 7. Inventarisasi dan pengolahan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kota 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional bencana geologi pada wilayah kota. 11. Pengelola data dan informasi geologi pada wilayah kota

		cekungan air tanah dalam lingkungan kota 16. Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kota. 17. Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kota.
2. Geologi		18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota. 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah kota 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kota. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 7. Inventarisasi dan pengolahan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kota 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional bencana geologi pada wilayah kota. 11. Pengelola data dan informasi geologi pada wilayah kota

3. Ketenaga- listrikan		1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenaga listrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota. 3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izin dikeluarkan oleh kota 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota 7. pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinya di keluarkan kota 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usahadalam negeri / mayoritas sahamnya di miliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota 10. Penyediaan listrik di wilayah kota 11. Pengangkatan dan pembinaan dan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota
--	--	--

30. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	- Pelaksanaan kebijakan nasional provinsi dan penetapan kebijakan skala kota : - RIPP Kota - Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan system informasi pariwisata. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengemban serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman Perencanaan pemasaran skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. - Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Penyelenggaraan	- Penyelenggaraan promosi skala kota: - Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. - Peserta / penyelenggara pameran / event roadshow bekerja sama dengan pemerintahan / provinsi. - Pengadaan sarana pemasaran skala kota. - Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dadalam negeri skala kota.

30. BIDANG PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Kebijakan	- Pelaksanaan kebijakan nasional provinsi dan penetapan kebijakan skala kota : - RIPP Kota - Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan system informasi pariwisata. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengemban serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman Perencanaan pemasaran skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. - Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. - Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. - Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Penyelenggaraan	- Penyelenggaraan promosi skala kota: - Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. - Peserta / penyelenggara pameran / event roadshow bekerja sama dengan pemerintahan / provinsi. - Pengadaan sarana pemasaran skala kota. - Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata dadalam negeri skala kota.

		e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		2. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional / Provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. 5. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan balai arkeologi.

31. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Umum		1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan dan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota. 3. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikat sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota. 8. Pelaksanaan system informasi Perikanan wilayah kota. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota. 10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kota. 11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Perikanan Budidaya		1. Pelaksanaan kebijakan Pembudidayaan ikan 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih / induk ikan 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar . 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikat perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana pambudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor,

31. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Umum		1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota. 2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan dan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota. 3. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota. 4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikat sistem mutu hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota. 6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. 7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota. 8. Pelaksanaan system informasi Perikanan wilayah kota. 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota. 10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kota. 11. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Perikanan Budidaya		1. Pelaksanaan kebijakan Pembudidayaan ikan 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih / induk ikan 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar . 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikat perbenihan ikan. 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana pambudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor,

		impur, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk / benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran pengadaan, pengedaran dan / atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengaturan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan system informasi benih ikan dan wilayah kota. 19. Pelaksanaan pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
3. Pengawasan dan pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
4. Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.

		impur, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk / benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran pengadaan, pengedaran dan / atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengaturan, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan system informasi benih ikan dan wilayah kota. 19. Pelaksanaan pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
3. Pengawasan dan pengendalian		1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
4. Pengolahan dan Pemasaran		1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.

		4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotic dan cemara mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
5. Penyuluhan Dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kota. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.

6. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wilayah kota. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang katagori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan

		4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotic dan cemara mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
5. Penyuluhan Dan Pendidikan		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kota. 2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.

6. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wilayah kota. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang katagori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan

evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.

7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar stabilisasi harga di kota.
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
9. Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
13. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepala pemerintah yang berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitas operasional BPSK.
14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
15. Koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
18. Pengawasan barang beredar dan jasa penegakan hukum skala kota.
19. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar skala kota.
21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.
22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.
23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa

evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.

7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar stabilisasi harga di kota.
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
9. Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
13. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepala pemerintah yang berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitas operasional BPSK.
14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
15. Koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
18. Pengawasan barang beredar dan jasa penegakan hukum skala kota.
19. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar skala kota.
21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.
22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.
23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa

		Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota. 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota. 25. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kota
2. Metrologi Legal		1. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. 2. Fasilitas dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota. 3. Fasilitas standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatur UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
3. Perdagangan Luar Negeri		1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : a. Pengembalian contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMD tingkat kota.

		9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan dan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam siding komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. 16. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>Dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

		9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan dan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam siding komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. 16. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>Dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

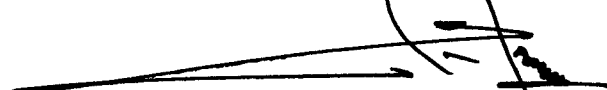
32. BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perizinan		1. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala insvetasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota
5. Perencanaan dan Program		1. Penyusunan perencanaan jangka panjang pembangunan industri kota. 2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kota.
7. Teknologi		1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri 2. Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri 3. Sosialisasi hasil penellitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri
8. Strandardisasi		1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan strandar yang akan dikembangkan dikota. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
9.Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina Industri dikota. 2. Pelaksanaan diklat SDM industri aparatur Pembina industri dikota.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota
11. Lingkungan Hidup		1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Industri tingkat kota. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri tingkat kota.

12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri / dewan tingkat kota. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14.sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengelolaan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16.Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 18 Februari 2009

 WALIKOTA PAGAR ALAM 


H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam.
Pada tanggal 18 Februari 2009

H SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM 

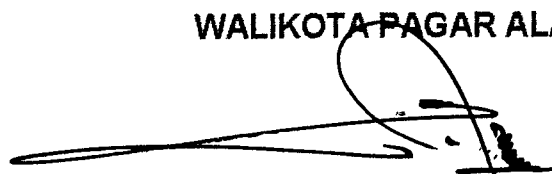

H. A. FACHRI

PENGETUA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomor 2 seri E

12. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
13. Kelembagaan		1. Pembinaan asosiasi industri / dewan tingkat kota. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14. sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengelolaan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal *18 Februari* 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM



H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam
Pada tanggal *18 Februari* 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



H. A. FACHRI

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomor*2*.....seri.....*E*.....